

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI APLIKASI MICHAT DI KOTA TANJUNGPINANG

Nursyah Hardianto¹, Dewi Haryanti², Ayu Efritadewi³
Nursyahhardianto2@gmail.com
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The proliferation of covert prostitution practices using the Michat application media in the Tanjungpinang area indicates that there are legal issues that have not been carried out. Eradication of disguised prostitution practices online. Online Prostitution Through the Michat Application is the practice of prostitution carried out by women with any male customer in exchange for money. This is done by making statuses, uploading in the form of images, audio, video or other forms of documents as a form of electronic information that is charged with violating decency. The modus operandi is carried out in a well-planned and well-organized manner by ordering a hotel room, guest house or renting a boarding house or rented house to be used as a place for sexual intercourse. In the Michat application there is a media search for friends with the closest location, whether female friends, male or female friends combined (all of them) in the use of the nearest location, it is clearly written the distance between one Michat user and another consisting of hundreds of meters to a distance of Kilometers, with various vulgar profile photos and/or short videos describing the women selling prostitution services and which can be accessed by anyone closest to the user by using the code in the profile and adding the terms ST (Short Time), open BO (Booking Out), LT (Long Time) or Accept Hotel Calls. The type of research used by the author is a type of empirical normative legal research. Criminal liability for online prostitution through the Michat application may be subject to Law Number 11 of 2008 Amendment Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions Article 27 paragraph (1).

Keywords: Online Prostitution, Modus Operandi, Criminal Liability.

I. Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi telah banyak mengubah pola berperilaku masyarakat di era yang serba canggih sekarang ini, bahkan bagi sebagian orang telah menjadi bagian hidup yang tidak dapat dipisahkan, terlebih lagi di era yang memasuki masa pandemi Virus Covid 2019 ini. Pemerintah kini menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas semaksimal mungkin dilakukan melalui dalam jaringan atau Daring bahkan turut juga menyarankan untuk melakukan segala transaksi secara online. Hal tersebut sejatinya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan interaksi antara satu sama lain dan kemudahan tersebut sesungguhnya bentuk dari perkembangan kemajuan teknologi informasi, teknologi informasi (telematika) pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan (Dikdik M, 2005). Praktik prostitusi di Indonesia merupakan fenomena yang sudah lama terjadi bahkan menjadi suatu pekerjaan

yang sangat tua. Sosiolog Musni Umar mengatakan lokalisasi telah ada di Indonesia sejak 1950-an. Lokalisasi dibuat untuk mengatasi bisnis prostitusi yang merajalela kala itu (Nanik Rahmawati, 2018). Prostitusi di Indonesia baik yang dilakukan secara konvensional maupun menggunakan sarana informasi transaksi elektronik dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum, karena prostitusi merupakan suatu penyimpangan atau perilaku menyimpang yang oleh masyarakat dianggap ekstrik, berbahaya, menjengkelkan, ganjil, asing, kasar dan menjijikan (Hagan, 2013).

Tumbuh suburnya praktik prostitusi terselubung menggunakan media aplikasi Michat di daerah Tanjungpinang memberikan indikasi bahwa ada persoalan hukum yang belum terselesaikan atau belum dilakukan Pemberantasan praktik prostitusi terselubung secara online tersebut, kejahatan tersebut seolah-olah tidak dapat tersentuh oleh hukum atau lolos dari jeratan hukum, padahal kejahatan praktik prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik internet telah diatur atau diakomodir oleh hukum positif dalam Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 satu miliar rupiah”. Bukan hanya diatur melalui Undang-Undang ITE saja melainkan juga diatur melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 29 “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Aplikasi Mi Chat dibaca “*Mai Cer*” adalah aplikasi pesan instan yang memiliki fitur untuk menemukan teman baru berdasarkan lokasi terdekat, aplikasi ini bukan merupakan aplikasi privat seperti Whatsapp melainkan Michat berbasis publik karena dapat terhubung berdasarkan lokasi. Aplikasi Michat memiliki fitur “*People Nearby*” untuk menemukan pengguna lain aplikasi tersebut yang sedang berada tidak jauh dari lokasi pengguna dan aplikasi ini mendukung pesan dalam bentuk teks, foto dan video dan dapat juga digunakan untuk kelompok mengobrol dengan anggota. Aplikasi ini dijadikan sebagai alat komunikasi secara online untuk transaksi penawaran pelacuran, setelah transaksi disetujui oleh para pihak maka tempat untuk melakukan hubungan yang ilegal tersebut dilakukan diberbagai tempat si penyedia jasa seperti hotel maupun indekos tergantung kesepakatan bersama. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Modus Operandi Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Kota Tanjungpinang dengan tujuan Untuk Mengetahui Modus Operandi Terjadinya Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Kota Tanjungpinang dan Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Jasa Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Kota Tanjungpinang dengan tujuan Untuk Mengetahui bentuk Pertanggungjawaban Pidana Penjual Jasa Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Kota Tanjungpinang.

Penelitian ini menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana Menurut Van Hamel tidak memberikan definisi terkait pertanggungjawaban pidana namun memberikan pengertian pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu;

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
- 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;

3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan (Hiariej, 2016).

Dari penjelasan Van Hammel, dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana yaitu dilihat dari faktor yang paling mendasar ialah akal, karena akal merupakan salah satu unsur yang terpenting apakah seseorang mampu mengenali perbuatan yang baik dan buruk. apabila akal tidak dapat menentukan yang mana perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang maka si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*), Penelitian hukum normative empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitian ini terdapat dua tahap kajian yaitu Pertama, adalah kajian mengenai hukum positif yang berlaku. Kedua, Penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Muhammad, 2004).

Pendekatan masalah yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual. Dua Pendekatan ini beranjak dari menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut, dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2016)

III. Hasil dan Pembahasan

A. Modus Operandi Pemberi Jasa Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Tanjungpinang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Modus operandi diartikan sebagai modus operasi. Modus operandi berasal dari kata modus yang berarti cara. Sedangkan secara doktrin hukum pidana Pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Menurut penulis suatu modus operandi selalu di identikan dengan cara pelaku melakukan pelanggaran hukum pidana dimulai dari tahap perencanaan, persiapan dan pelaksanaan dari suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Modus operandi yang dilakukan pelaku dengan terencana secara baik dan tersusun rapi dengan cara memasan kamar hotel, wisma atau menyewa kamar kos-kosan atau rumah kontrakan untuk dijadikan tempat hubungan seksual. Prostitusi online ini menggunakan aplikasi michat sebagai media komunikasi dan transaksinya. Dalam aplikasi tersebut terdapat media pencarian teman dengan lokasi terdekat baik teman wanita, pria atau wanita pria digabung (semuanya) didalam penggunaan lokasi terdekat tersebut tertulis dengan jelas jarak antara pengguna Michat yang satu dengan yang lainnya terdiri dari ratusan meter sampai hitungan jarak Kilometer, dengan berbagai foto-foto profil seksi, *vulgar* dan atau video singkat tentang mendeskripsikan wanita penjual jasa prostitusi tersebut dan dapat diakses atau dilihat siapa saja pengguna terdekat dengan kode kode di profil tersebut dan di tambah istilah-istilah kata terima ST (*Short Time*), open BO (*Booking Out*), LT (*Long Time*) atau Terima Panggilan Hotel.

Sistem transaksinya ada 2 pilihan yakni Pertama, sistem transfer pembayaran uang muka atau DP (*Down Payment*) atau Kedua sistem tunai dikamar/ COD (*Cash On Delivery*). Dari kedua sistem

pembayaran tersebut yang lebih dipercayai sebagaimana penulis mewawancarai anggota Kepolisian Resor Tanjungpinang yakni Briptu Rahmat Hidayat, adalah sistem COD (*Cash On Delivery*), ketika si penjual jasa itu mengatakan bahwa sistem pembayaran menggunakan sistem COD, maka dapat dipastikan akun si penjual jasa tersebut adalah benar dengan tujuan untuk melakukan prostitusi atau penjual jasa seks komersial kendatipun di foto profil tersebut menggunakan foto profil bukan sebenarnya. Namun tidak sebaliknya, perlu dicurigai ketika menggunakan sistem atau DP (*Down Payment*) bisa jadi akun yang digunakan adalah akun palsu yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu dengan modus memakai akun palsu dengan foto-foto vulgar di profilnya supaya bisa menarik orang untuk dijadikan sasaran (Hidayat, 2021).

Ketika penulis melakukan observasi kemudian melakukan wawancara ke Penjual Jasa Prostitusi online inisial R asal Palembang dan menanyakan kenapa menggunakan atau memilih aplikasi Michat sebagai media komunikasi untuk melakukan Transaksi Prostitusi online, ia mengatakan bahwa penggunaan aplikasi michat sangat praktis dan mudah digunakan serta sangat banyak penggunanya diwilayah kota Tanjungpinang dan cepat bisa mendapatkan pelanggan. Berdasarkan keterangannya paling tidak 1 hari bisa melayani pelanggan minimal 3 orang kalau lagi sepi dan kalau lagi ramai bisa sampai 10 orang. Harganya pun bervariasi dan tergantung kesepakatan di chatting dan bisa juga berubah pada saat sudah ketemu dikamar melihat tergantung pelanggan mau minta full service atau langsung main saja. Minimal harga yang paling murah itu untuk harga Short Time ditanjungpinang Rp. 200.000. (Dua ratus ribu rupiah) *include* dengan kamar hotel dan Open BO satu juta keatas *include* dengan kamar hotel (R, 2021)

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Jasa Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Tanjungpinang

Sebelum penulis menguraikan bentuk pertanggungjawaban pidana dari Prostitusi online melalui aplikasi Michat maka terlebih dahulu penulis menguraikan bentuk-bentuk seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara hukum. Agar kita dapat mengetahui dalam hal seperti apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berbicara mengenai tentang pertanggungjawaban pidana, maka sangat berkaitan erat berbicara mengenai seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Seseorang yang melakukan Perbuatan pidana belum otomatis langsung dapat dimintai Pertanggungjawaban pidana, karena masih perlu dilihat terlebih dahulu apakah Pelaku atau seseorang ini mampu atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) paling tidak ada 5 Pasal pihak yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seperti diuraikan sebagai berikut; pasal 44 ayat 1, pasal 48 kuhp, pasal 49 kuhp, pasal 50 kuhp, pasal 51 kuhp.

Berdasarkan pasal tersebut, penulis menegaskan bahwa ke 5 alasan penghapusan pidana tersebut jika dihubungkan dengan Penelitian Penulis lakukan bahwa pelaku pemberi jasa prostitusi online tidak memiliki alasan pembenar maupun alasan pemaaf apapun untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidananya. Kendatipun di dalam Undang-Undang tidak secara eksplisit atau tegas menyatakan bahwa prostitusi online itu dilarang atau perbuatan pidana di Indonesia, namun, dengan menggunakan penafsiran sistematis melihat berbagai macam hukum positif yang berlaku kemudian menghubungkan antara undang-undang yang satu dan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 Huruf U. Tegasnya bahwa pasal 27 ayat 1 UU ITE mengatur dengan meteri mengenai kesusilaan di dunia digitalisasi atau internet dan Pasal 2 Huruf U UU Pemberantasan Pencucian uang dengan tegas menyebut Frasa Prostitusi. Dengan kata lain Prostitusi online yakni caranya menggunakan jaringan internet sedangkan

tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan prostitusi . namun yang menjadi tersangka adalah penerima jasa dan mucikarinya terhadap penjual jasa dijadikan sebagai korban mengingat masih berumur 17 tahun atau masih dapat berlindung di dalam undang-undang tentang perlindungan anak. Namun dalam penelitian penulis ini, penulis hanya fokus mengenai wanita penjual jasa yang sudah cakap hukum menurut hukum pidana.

Paling tidak berdasarkan penelusuran hukum penulis lakukan bahwa Prostitisi online dapat dikenakan beberapa pasal aturan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”. Junto Pasal 45 ayat (1) “ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Menurut Aulia Bahar Pernama, S.Kom, M.ISM Kepala seksi Persandian dan keamanan dibidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 2019) mengartikan bahwa Pasal 27 ayat 1 mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang, dalam hal ini adalah setiap pengguna internet
2. Dengan sengaja tanpa hak adalah dengan kesadaran dan tanpa paksaan dan tidak memiliki hak
3. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik
4. Mentrasmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada banyak orang melalui sistem elektronik
5. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Aulia Bahar Pernama menegaskan, bahwa dokumen elektronik bisa pesan suara, teks dan lain sebagainya dan jika seseorang mengirimkan kata-kata melalui media elektronik yang mengarah kesusilaan jelas melanggar Pasal 27 ayat (1) Junto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Perubahan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan menurut Direktur Pusat Studi dan Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Dr. Nynda Fatmawati Octarina, SH. MH (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 2019). Menafsirkan Bahwa kalimat-kalimat mengandung kesusilaan misalnya dalam percakapan tersebut ada istilah LT (Long Time) yang mana istilah tersebut sudah diketahui dikalangan terdakwa dan teman temannya yang dalam ukuran norma masyarakat dan istilah tersebut termasuk asusila. Namun sesungguhnya bukan hanya istilah LT (Long Time) saja yang digunakan para penjual jasa prostitusi online di profil aplikasi michat nya masih banyak aneka ragam istilah yang dipergunakan seperti ST (Short Time), BO (Booking Out) dan sebagainya.

Sesungguhnya Menurut penulis perbuatan penjual jasa prostitusi online melalui aplikasi michat seharusnya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana secara hukum mengingat perbuatan tersebut dapat juga dikualifikasikan sebagai kejahatan kesusilaan dan melanggar kesopanan. Mengutip apa yang telah dikemukakan oleh Adami Chazawi bahwa tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (rechtbelang) terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan termasuk di dalamnya). Norma-norma kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang mencerminkan sifat dan karakter suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa (bersifat nasional) (Chazawi, 2005). Oleh karena masyarakat Indonesia berideologi

Pancasila yakni sila pertama Ketuhanan yang maha esa.

Dalam praktik dilapangan sepanjang penulis amati dalam perkara prostitusi online memang belum ada di Tanjungpinang yang mana penjual jasa prostitusi online dibawa ke kursi pesakitan untuk diadili. Padahal perkara prostitusi online dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Online. Kendatipun jika ada mereka bukan dijadikan terdakwa melainkan dijadikan saksi atau korban oleh penyidik. Menurut Utrecht, bilamana undang-undang tidak menyebut suatu perkara, maka hakim harus bertindak inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut dalam hal ini hakim harus bertindak untuk menentukan mana yang merupakan hukum mana yang tidak, sekalipun undang-undang diam saja. Tindakan hakim inilah yang dinamakan sebagai pembentuk hukum. Dan juga menurut John Z. Loudoe merumuskan bahwa penemuan hukum terjadi karena penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu diketemukan dalam Undang-Undang yang ada (Prakoso, 2015). Tegasnya Pemberi Jasa Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Tanjungpinang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Modus Operandi Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Tanjungpinang dilakukan dengan cara membuat status, menyediakan link, mengupload dalam bentuk gambar, tulisan, audio dan vidio mengenai promosi prostitusi wanita-wanita cantik melalui aplikasi michat, kemudian menyediakan tempat seperti hotel-hotel maupun rumah kos/kontrakan sebagai tempat melakukan hubungan seksualitas.

Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Jasa Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat di Tanjungpinang sesungguhnya dapat dikenakan dua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Undang-Undang 11 Tahun 2008 perubahan 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Juncto Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Dan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Pasal 1 Angka 18 Juncto Pasal 14 Juncstis Pasal 25. Pasal 25 “setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 Huruf a sampai dengan huruf H dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Karena Promosi Prostitusi melalui aplikasi michat merupakan masuk kategori materi kesusilaan.

V. Daftar Pustaka

Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT Raja Grafindo.

Dikdik M, Arief Mansyur, E. G. (2005). *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*.

Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi*. Kencana.

Hasil Wawancara, (2021).

Hasil Wawancara, (2021).

- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian hukum* (Bandung). PT Citra Aditya Bakti.
- O.S.Hiariej, E. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka.
- Prakoso, A. (2015). *Penemuan Hukum Sistem Metode Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan hukum*. LaksBangPressindo.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Pid, N., Pn, S., Keadilan, D., Ketuhanan, B., & Maha, Y. (2019). *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya*.
- Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (2020). *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya*.
- Sukri, Nanik Rahmawati, M. E. (n.d.). *Pelayanan Ekstra Yang Dilakukan Pengelola Lokalisasi Batu 15 Tanjungpinang Timur Terhadap Pelanggan*. 1–19.

VI. Ucapan Terimakasih

Saya ucapkan terima kasih kepada kedua Orangtua saya, dan dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dari awal hingga saat ini, tak lupa juga untuk teman teman yang selalu memberi *support* sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal ini, akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.